

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Jleper

Desa Jleper merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang terbagi satu dukuh yaitu dukuh Ngemplak. Dengan luas pemukiman sekitar 38.440 Ha, luas persawahan sekitar 490.015 Ha. Jarak dukuh Ngemplak 3 Km dari Desa Jleper, jarak antara Desa Jleper ke Kecamatan sekitar 6 Km, dan jarak Kecamatan Mijen ke ibu kota Kabupaten Demak sekitar 18 Km, dan jarak Ke Provinsi Jawa Tengah sekitar 40 Km. Adapun letak secara Geografis Desa Jleper berbatasan dengan beberapa Desa di antaranya :

- a. Bagian Utara : Desa Ngegot, Kecamatan Mijen
- b. Bagian Timur : Desa Pecuk, Kecamatan Mijen
- c. Bagian Barat : Desa Pasir, Kecamatan Mijen
- d. Bagian Selatan : Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Jleper

a. Jumlah Penduduk

Desa Jleper memiliki jumlah penduduk 6.609 Jiwa, jumlah laki-laki 3.352 jiwa, perempuan 3.257 jiwa dan jumlah kartu keluarga 2.012.¹

Tabel 1.2

Desa	Jumlah			
	Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	KK
Jleper	6.609	3.352	3.257	2.012

¹ Afif, Wawancara peneliti dengan Perangkat Desa Jleper, 27 Agustus 2021

Data diatas menggambarkan bahwa penduduk desa Jleper banyak laki-laki dibandingkan jumlah perempuan, jika dikaitkan dengan judul peneliti banyak masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri* di desa Jleper dikarenakan faktor ekonomi dan rata-rata penduduk perempuan yang berstatus janda oleh karena itu banyak yang ingin melakukan pernikahan *sirri*.²

b. Mata Pencaharian Desa Jleper

Mata pencaharian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan. Penduduk Desa Jleper mayoritas petani, karna di bagian selatan Desa Jleper 85% sawah milik pribadi ataupun sewa yang mana sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Jleper dan sekitarnya. Sedangkan pekerjaan lainnya sebagai buruh pabrik, Buruh Tani, Pedagang Keliling, Bidan, Dokter, Perawat, Guru, PNS dan Peternak.³

Perekonomian di desa Jleper terbilang bagus, akan tetapi banyak yang rela melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kalangan masyarakat menengah kebawah. Keterkaitan dengan penelitian ini, masyarakat desa Jleper melakukan pernikahan *sirri* dengan suami orang lain guna memperbaiki perekonomian.⁴

c. Keagamaan Masyarakat Desa Jleper

Agama di Indonesia memang beragam diantaranya Hindu, Budha, Kristen, Khatolik, Islam. Masyarakat Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mayoritas memeluk Agama Islam dan beberapa yang

² Mamat, Wawancara peneliti dengan warga desa Jleper, 25 Agustus 2021.

³ Heriyanto, Wawancara oleh Peneliti, 27 Agustus 2021, Wawancara 1.

⁴ Siti, Wawancara Peneliti dengan informan 1, 27 Agustus 2021.

memeluk Agama Kristen. Tempat ibadah diantaranya Gereja dan Masjid yang paling dominan.

Realitas masyarakat Desa Jleper mempunyai beberapa yang memeluk Agama diantaranya Kristen dan Islam. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan, uniknya masyarakat Desa Jleper yaitu walaupun berbeda keyakinan, tingkat toleransi antar sesama masih dijunjung tinggi. Ketika hari Raya Idul Fitri pemeluk Agama Kristen sama-sama merayakan satu sama lain dan saling maaf-maafan layaknya umat Islam dengan sesama Islam.⁵

Tabel 1.3

Nama	Jumlah
Masjid	2 buah
Mushola	19 buah
Wihara	-
Klenteng	-
Gereja Katolik	-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Pernikahan Sirri Bagi Istri Kedua

Nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Namun masyarakat desa Jleper lebih memilih untuk melakukan pernikahan *sirri* yang tidak orang lain banyak mengetahui pernikahan tersebut atau bersifat rahasia. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak, karena banyak yang memilih melakukan pernikahan *sirri* dibandingkan pernikahan resmi yang dicatatkan.

⁵ Afif, Perangkat Desa Jleper, 27 Agustus 2021.

Bapak Ali dan ibu Siti adalah pasangan suami istri *sirri* yang melakukan pernikahan pada tahun 2017. Mereka melakukan pernikahan *sirri* bertujuan mensahkan hubungan secara halal yang bermula dari hubungan terlarang dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Ali :

“Kami melakukan pernikahan di awal tahun 2017, pada saat itu saya mempunyai banyak masalah dengan istri sah, kemudian saya menjalani hubungan gelap dengan ibu Siti dan akhirnya kami menikah secara *sirri*”

Penjelasan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pernikahan *sirri* bapak Ali dengan ibu Siti dilakukan secara diam-diam di belakang istri sahnya. Bapak Ali mengenal ibu Siti sejak terjadinya kecelakaan di Jepara, dari kejadian tersebut timbulah keinginan untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sahnya.

Wawancara serupa dilakukan dengan melibatkan mantan istri bapak Ali (Ibu Siti) yang mengatakan bahwa:

“Pasca kejadian kecelakaan di Jepara ditolong bapak Ali, saya mempunyai hubungan atau selingkuh dengan bapak Ali, dengan berjalannya waktu kami berdua saling mencintai dan akhirnya saya mau dijadikan istri keduanya bapak Ali”

Keterangan dari informan 1 diperkuat dengan penjelasan ibu Siti bahwa mereka melakukan pernikahan secara *sirri* atas kehendak kedua pihak, namun tanpa pengetahuan istri sahnya bapak Ali. Pernikahan *sirri* yang dilakukan informan guna menghalalkan hubungan perselingkuhan secara agama.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling menyayangi dan berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan guna terciptanya

keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Namun pernikahan yang dilakukan pelaku pernikahan *sirri* pada masyarakat Desa Jleper bukan pernikahan yang resmi melainkan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam KUA. Sebagaimana dikemukakan oleh ibu Siti, selaku informan dari pernikahan *sirri* bahwa :

“Saya melangsungkan pernikahan guna ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik dibanding pernikahan yang pertama, dengan cara saya menikah suami orang secara *sirri*”

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa ibu Siti melakukan pernikahan *sirri* agar kebutuhannya terpenuhi dan ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga kembali. Dengan cara menikah *sirri* harapannya memberikan kehidupan yang layak walaupun tidak secara resmi.

Pendapat diperkuat dengan dikemukakannya oleh bapak Ali selaku informan, menyatakan bahwa :

“Saya menikahi ibu Siti atas dasar menghalalkan hubungan perselingkuhan dalam rumah tangga yang sah, dengan cara menikah *sirri*”⁶

Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam banyak menimbulkan banyak konflik dengan istri sah. Adanya melegalkan perselingkuhan menjadi dasar utama informan ketika ditanya status oleh masyarakat dikarenakan sebelumnya bapak Ali sering kerumah istri yang di nikah *sirri*.

Informan kedua yaitu ibu Tutik yang merupakan istri kedua dari pernikahan *sirri* di Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak. Hasil wawancara peneliti dengan ibu Tutik menyatakan bahwa :

⁶ Ali, Wawancara peneliti dengan Informan 1, 27 Agustus 2021.

“Saya melakukan pernikahan *sirri* dengan bapak Slamet pada tahun 2019, pernikahan kami berakhir di awal tahun 2020. Pernikahan kami berakhir karena faktor ekonomi dan sifat suami yang tempramental”⁷

Informan 2 menjelaskan pernikahan yang dilakukan di tahun 2019 mengalami perceraian diakibatkan suami informan mempunyai sifat tempramental. Jika pernikahan ibu Tutik di lanjutkan maka akan membahayakan ibu Tutik dan keluarganya. Suami yang tempramental dan mudah emosi dapat mengganggu ketenangan dan mental ibu Tutik.

Hasil observasi peneliti mendapatkan informasi bahwa ibu Tutik tidak bahagia setelah dilakukan pernikahan *sirri*. Ibu Tutik mengakhiri pernikahan *sirri* dan kehidupan pasca perceraian pernikahan *sirri* jauh lebih bahagia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya pernikahan *sirri* seorang wanita tidak mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, sebagaimana yang dikemukakan ibu Tutik bahwa:

“Saya tidak merasakan kebahagiaan selama menikah *sirri*, dikarenakan suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami”⁸

Penjelasan diatas diperkuat lagi dengan pernyataan ibu Tutik bahwa kehidupannya selama menikah *sirri* tidak bahagia. Sifat suami yang mudah emosi, mengedepankan egonya membuat ibu Tutik tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk bercerai untuk kehidupan yang lebih baik.

Informan ketiga yaitu bapak Husni, yang merupakan salah satu pelaku pernikahan *sirri* di

⁷ Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

⁸ Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan 2, 27 Agustus 2021.

Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* informan ketiga adalah hubungan yang tidak direstui orang tua dua belah pihak. Bapak Husni melakukan pernikahan *sirri* sebab telah melakukan hubungan intim diluar pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Husni bahwa:

“saya menikah *sirri* atas dasar saya sudah melakukan hubungan intim dengan ibu Riska, dikarenakan umur ibu riskan dibawah 17 tahun dan kami memutuskan melakukan pernikahan *sirri*”⁹

Informan 3 melakukan pernikahan *sirri* dikarenakan sudah menyetubuhi istri dan hamil diluar pernikahan. Bapak Husni tanggung jawab dengan cara menikahi secara *sirri*.

Hasil wawancara dengan bapak Husni selaku informan ketiga adalah :

“pernikahan *sirri* kami berlangsung kurang lebih satu tahun, dan kami memilih untuk bercerai di karenakan saya sudah bosan dengan pernikahan yang setiap hari banyak konflik dalam rumah tangga”

Bapak Husni mengakhiri rumah tangganya setelah anak lahir, karena tujuan menikah *sirri* untuk memberi status terhadap istrinya yang dihamili. Setelah anak lahir bapak Husni meninggalkan istri karena bosan karena banyak konflik dalam rumah tangga.¹⁰

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Kehidupan Istri Pasca Perceraian dari Pernikahan *Sirri*

Pemikiran *maqashid syariah* muncul dengan corak dan versi yang beragam. Sekalipun berbeda hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, pada umumnya sepakat bahwa

⁹ Husni, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan 3, 27 Agustus 2021.

¹⁰ Husni, Wawancara dengan Informan 3, 27 Agustus 2021.

tujuan syariah yaitu bagaimana mewujudkan masalah dan menghindarkan mafsadah. *Maqashid syariah* mempunyai konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) dan *Tahsiniat* (terier).¹¹

Sebagaimana dalam *maqashid syariah* dijelaskan bahwa memahami agama lebih khusus dari sekedar mengetahui agama. Memahami agama tidak akan terealisasikan kecuali dengan mengetahui kandunagan dan rahasia agama. Jika di kaitkan dengan pernikahan *sirri* bahwa agama yang ada pada diri seseorang kurang baik. Sebagaimana di jelaskan bahwa orang yang melakukan pernikahan *sirri* dari segi agamanya kurang baik, di karenakan pernikah tersebut bersifat sembunyi atau rahasia.

Inti dari *maqashid syariah* agar tercapainya kemaslahatan. Sebab tujuan penetapan hukum dalam Islam yaitu untuk terciptanya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan di antaranya memelihara agama (*hifzal din*), memelihara jiwa (*Hifzal-nafs*), memelihara akal (*Hifzal-aql*), memelihara keturunan (*Hifzal-nasb*) serta memelihara harta (*Hifzal-mal*) :

a. Memelihara Agama (*Hifzal din*)

Memelihara akal dalam hal ini yaitu bagaimana dengan adanya pernikahan *sirri* yang ada di Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak. Dilihat dari segi hukumnya pernikahan *sirri* hukumnya sah namun tidak dicatatkan dalam KUA. Hal

¹¹ Asafari Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 71.

tersebut dikemukakan oleh bapak Ali selaku informan 1 bahwa :

“pernikahan yang kami lakukan mempunyai hukum yang sah dalam agama, jika dikaitkan dengan *maqashid syariah* atau tujuan hukum, keadaan agama saya setelah dilakukan perceraian dari pernikahan *sirri* menjadi lebih baik lagi, dibanding sebelum melakukan pernikahan *sirri*, oleh sebab itu saya memutuskan untuk kembali ke istri sah”¹²

Informan 1 menyatakan bahwa memlihara agama setelah perceraian dalam hal ini jauh lebih baik, dengan cara memperbaiki urusan akhirat. Memilih kembali ke pernikahan resmi untuk memperbaiki pernikahan sebelumnya.

Bapak Ali meninggalkan istri *sirri*, guna kembali ke istri sahnya. Hal tersebut dikemukakan oleh ibu Siti, selaku informan 1 bahwa :

“Setelah ditinggalkan oleh suami *sirri*, kehidupan saya jauh lebih baik serta mendekatkan diri kepada Allah agar diberikan kehidupan yang bahagia”¹³

Menjaga agama yang dilakukan oleh informan 1 bahwa kehidupan setelah ditinggalkan suami *sirri* menjadi lebih baik, ibu Siti lebih rajin mengikuti kajian agama yang ada di masjid, kadang berjamaah di masjid.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Tutik selaku informan kedua dari pernikahan *sirri* bahwa ibu Tutik menyatakan bahwa:

¹² Ali, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan 1, 27 Agustus 2021.

¹³ Siti, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

”selepas dari pernikahan *sirri*, saya lebih terfokus menjaga agama dibanding terus-menerus melakukan pernikahan *sirri* yang sudah jelas banyak merugikan perempuan”¹⁴

Pernyataan tentang alasan perceraian dalam pernikahan ibu Siti diperkuat oleh ibu Tutik yaitu saling menjaga agama, saling memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu Tutik menyadari bahwa pernikahan *sirri* banyak merugikan perempuan salah satunya adalah dirinya.

Pernyataan tersebut dikemukakan juga oleh bapak Husni, selaku informan ketiga menyatakan bahwa :

“Saya lebih menjaga agama saya yang lebih baik untuk kehidupan yang jauh lebih pula, dengan cara melakukan pernikahan resmi secara negara dan agama dibanding melegalkan pernikahan *sirri*”¹⁵

Pernyataan informan 3 menjelaskan bahwa pernikahan resmi yang di harapkan untuk kedepannya. Bapak Husni sudah memahami akan pentingnya melakukan pernikahan resmi di banding pernikahan *sirri* dikarenakan pernikahan *sirri* banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzal nafs*)

Menjaga jiwa merupakan memelihara hak untuk hidup dengan terhormat. Maksud dalam memelihara jiwa yaitu agar terhindar dari tindakan penganiayaan dan pembunuhan.

¹⁴ Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2017.

¹⁵ Husni, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Tutik selaku informan kedua menyatakan bahwa :

“Suami saya mempunyai jiwa yang kurang sehat, setiap ada masalah dalam rumah tangga kami, suami selalu melakukan KDRT dan tempramental, oleh sebab itu saya mengakhiri pernikahan *sirri* saya”¹⁶

Suami dari informan 2 mempunyai jiwa yang mampu membahayakan orang lain dan ibu Tutik. Suami ibu tutik mempunyai sifat tempramental, mudah emosi, sehingga ibu Tutik ingin berpisah agar jiwanya tidak terganggu dan tidak membahayakan dirinya.

Hal yang serupa dikemukakan oleh ibu Siti selaku informan 1 dari pernikahan *sirri* bahwa :

“Setelah terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* psikis anak kami sedikit terganggu, mental dan kesehatan jiwa juga kurang baik, dikarenakan suami memutuskan bercerai sepihak dan kembali ke istri sah”¹⁷

Jiwa ibu Siti tidak merasakan ketenangan setelah terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri*. Mental dan psikis anak tidak baik, mental istri *sirri* juga terganggu karena ibu Siti ingin melanjutkan pernikahan namun, suami kembali kepada istri dari pernikahan yang resmi.

c. Memelihara Akal (*Hifzal aql*)

Memelihara akal dalam hal ini yaitu agar kita terhindar dari hal yang tidak baik seperti meminum khamr, alkohol, narkoba yang mampu merusak akal pikiran. Sebagaimana

¹⁶ Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

¹⁷ Siti, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

yang dilakukan bapak Ali selaku informan 1 bahwa :

“Saya pribadi ketika ada masalah dalam rumah tangga, saya selalu melampiaskan dengan cara meminum alkohol dan miras, sehingga saya tidak dapat memelihara akal”¹⁸

Informan 1 lebih merusak akal di banding menjaga akal.

Bapak Ali belum mampu menjaga akal, ketika banyak permasalahan dalam rumah tangga bapak Ali lebih memilih untuk meminum alkohol daripada menyelesaikan dengan akal yang sehat.

Hal tersebut dikemukakan ibu Siti selaku informan 1, sebagaimana dilakukan trigulasi bahwa :

“Memelihara akal dalam kaitan pernikahan *sirri*, wanita lebih di kasih janji dan seringkali wanita hanya memikirkan prasaan bukan logika”¹⁹

Informan menyatakan bahwa mereka hanya di janjikan beberapa pilihan yang diberikan setelah melakukan pernikahan *sirri*. Ibu Tutik mau melakukan pernikahan *sirri* tersebut atas dasar sebelumnya sudah di janjikan oleh suami *sirri*. Kenyataan setelah menikah ibu Tutik tidak mendapatkan apapun.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ibu Tutik, informan kedua dari pelaku pernikahan *sirri* menyatakan bahwa:

“Ketika saya memikirkan dampak yang terjadi maka saya tidak akan melakukan pernikahan *sirri*, disamping itu akal dan

¹⁸ Ali, Wawancara peneliti, informan 1, 27 Agustus 2021.

¹⁹ Siti, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus

2021.

prasaan saya lebih memikirkan untuk kesenangan sesaat”.²⁰

Ibu Tutik dalam memelihara akal mempunyai pemikiran bahwa beliau baru mengetahui dampak dari pernikahan *sirri* setelah melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif tanpa disadari dampak tersebut akan terlihat ketika seseorang sudah melakukan pernikahan *sirri*.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan informan ketiga yaitu bapak Husni, menyatakan pendapat bahwa :

“Akal saya saat itu hanya memikirkan kepuasan tanpa memikirkan dampak yang dialami istri *sirri* saya”²¹

Informan melakukan pernikahan *sirri* untuk kepuasan semata, tanpa memikirkan keadaan istri dan kebutuhan yang harus terpenuhi layaknya suami istri. Memelihara akal bagi informan adalah hal penting untuk hidup yang lebih baik dengan istri sah maupun istri kedua (*sirri*).

d. Memelihara Keturunan (*Hifzal nasb*)

Memelihara keturunan dalam hal ini bahwa status anak yang dilahirkan dalam pernikahan *sirri* mempunyai status yang tidak jelas. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Tutik selaku informan kedua pernikahan *sirri* menyatakan bahwa:

“sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana status anak yang kami lahirkan dari pernikahan *sirri*, pada akhirnya saya mengetahui dampak yang diterima wanita dan anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*

²⁰ Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

²¹ Husni, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

kami dan saya pribadi menyesal menikah *sirri*”.²²

Informan 2 menjelaskan bahwa pernikahan *sirri* banyak menimbulkan problem dalam rumah tangga mulai dari status anak yang tidak jelas, kencaman dari masyarakat terhadap status pernikahan yang tidak jelas. Informan 2 menyesal sudah melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan.

Hasil observasi peneliti dengan informan 1 yaitu bapak Ali dan ibu Siti bahwa beliau sudah mnghasilkan anak dari pernikahan *sirri*, hal tersebut dikemukakan oleh ibu Siti bahwa :

“anak yang saya lahirkan tidak mempunyai status yang jelas menurut negara, oleh karena itu saya pribadi menyesal melakukan pernikahan *sirri* setelah mengetahui dampak yang menimpa saya dan anak yang dilahirkan”²³

Informan 1 menjelaskan dalam memelihara keturunan sangat penting dalam pernikahan. Ibu Siti yaitu informan 1 yang melahirkan anak dari pernikahan *sirri*. Ibu Siti sudah mulai sadar dan menyesal bahwa pernikahan *sirri* mempunyai dampak negatif bagi istri dan status anak.

Hal tersebut dikemukakan juga oleh bapak Husni selaku informan ketiga menyatakan bahwa :

²² Tutik, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

²³ Siti, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

“keturunan yang baik yaitu dari pernikahan yang resmi, oleh sebab itu saya pribadi khilaf menghamili istri *sirri* saya, dikarenakan status anak yang tidak jelas”

Memelihara keturunan menurut bapak Husni bahwa keturunan yang baik berasal dari pernikahan yang resmi. Pernyataan tersebut menandakan bahwa bapak Husni sudah sadar akan pentingnya pencatatan nikah untuk kejelasan status anak dalam pernikahan.²⁴

e. Memlihara Harta (*Hifzal mal*)

Memelihara harta di penelitian ini dimaksudkan bahwa seorang istri *sirri* tidak mendapatkan nafkah secara materi dari suami. Hal tersebut dikemukakan oleh ibu Tutik, selaku informan 2 dari pernikahan *sirri* bahwa beliau berpendapat :

“Saya menikah *sirri* agar kebutuhan biologis dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, namun setelah menikah suami *sirri* tidak menunaikan kewajibannya layaknya suami”²⁵

Harta yang dimaksudkan dalam pernyataan informan 2 bahwa ibu Tutik menikah *sirri* menginginkan kebutuhan biologis dan sehari-hari terpenuhi secara baik. jawaban tersebut dijelaskan oleh informan 1 terkait harta yang dibagi untuk istri kedua.

Penjelasan serupa di jelaskan oleh bapak Ali, selaku informan pertama bahwa :

²⁴Husni, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

²⁵ Tutik, Wawancara peneliti dengan informan 2, 27 Agustus 2021.

“Kami selaku suami yang berkeinginan mempunyai istri lebih satu dan masih mempunyai istri sah, terkait harta saya berhak untuk membagi dengan istri sah saya mungkin jumlah yang kami berikan tidak sama”

Penyataan dari informan 1 yaitu Bapak Ali bahwa hartanya bukan semata-mata untuk istri kedua (*sirri*), namun bapak Ali masih mempunyai istri sah yang harus dinafkahi setiap saat di karenakan istri pertama berstatus resmi (dicatatkan). Harta yang dibagi informan 1 bapak Ali lebih banyak diberikan le istri sah daripada istri kedua. Jawaban tersebut diperkuat oleh bapak Husni selaku informan 3. Bapak Husni berpendapat bahwa :

“Harta untuk istri sirri tidak sepenuhnya saya berikan, dikarenakan dia hanya nikah sirri bukan resmi, yang mana saya suami Cuma memberi nafkah seperlunya, karena saya menikah sirri atas dasar saya kurang puas dengan istri sah”²⁶

Penjelasn injforman 1 diperkuat dengan informan 3 bahwa harta miliknya bukan untuk istri *sirri*, informan 3 menyatakan pernikahan *sirri* yang dilakukannya disebabkan adanya faktor kurangnya kepuasan biologis.

C. Analisis Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dari pernikahan *sirri*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Pernikahan *sirri* membawa dampak negatif bagi kelangsungan

²⁶ Husni, Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan, 27 Agustus 2021.

hidup keluarganya terutama bagi istri maupun anaknya.²⁷ Pernikahan *sirri* tidak dicatatkan di KUA, menyebabkan pihak istri dan anaknya tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pembelaan jika dikemudian hari terdapat perselisihan pernikahan. Pernikahan *sirri* masih banyak diperdebatkan dikalangan masyarakat. Dampak paling nyata terjadi pada pihak istri yaitu tidak diakuinya sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, tidak berhak mendapat warisan suami jika telah meninggal, tidak berhak atas harta gono-gini bila terjadi perceraian. Karena secara hukum positif perkawinan *sirri* tidak diakui.

Penelitian ini fokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* di Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak. Hasil wawancara peneliti dapat dilakukan analisis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* di Desa Jleper kecamatan Mijen. Hasil dari wawancara peneliti bahwa penyebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* yaitu :

Bapak Ali selaku Informan 1 menyatakan bahwa sebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* yaitu beliau kembali ke istri sah dan keluarganya, sedangkan istri *sirri* berpendapat bahwa mengakhiri hubungan rumah tangga dengan informan di karenakan tidak mendapatkn nafkah.

Ibu Tutik selaku Informan 2 melakukan perceraian nikah *sirri* diakibatkan suami yang tempramental. Suami yang mudah emosi yang menyebabkan informan tidak nyaman, sehingga dapat membahayakan dirinya dan keluarganya. Kehidupan informan setelah perceraian pernikahan *sirri* yaitu menjadi lebih tenang.

Bapak Husni adalah Informan 3 menyatakan bahwa penyebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* dikarenakan sudah bosan dengan istrinya.

²⁷Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak HasilPernikahan Sirri Pasca Putusan MK*,32.

Informan 3 menikah *sirri* atas dasar istri sudah mengandung.

Hasil wawancara dengan ketiga informan menyatakan penyebab terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* yaitu suami yang tempramental, mudah emosi sehingga informan tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan *sirri*. Suami yang sudah bosan dengan perlakuan istri *sirri*, informan sadar bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan hanya mendatangkan masalah dan dampak negatif dalam rumah tangga. Suami kembali ke hubungan keluarga yang sah.

Masing-masing informan mempunyai keinginan untuk melakukan pernikahan secara resmi guna terciptanya kehidupan yang bahagia. Dampak dari pernikahan *sirri* memberi efek jera terhadap istri maupun suami yang melakukan pernikahan *sirri*.

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian dari Pernikahan *Sirri*

Maqashid syariah yaitu tujuan Allah dan Rasul untuk menjelaskan hukum Islam, hal tersebut bisa dilihat dari ayat dan as sunnah sebagai alasan logis guna merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat. Untuk umat Islam semua dikembalikan pada dua sumber yaitu Al Qur'an dan as sunnah.

Maqashid syariah mempunyai tujuan untuk kesejahteraan umat manusia di dunia maupun akhirat. Hal tersebut dikemukakan oleh Al-syathibi menyatakan dua upaya untuk dicapai manusia dalam mengamalkan *maqashid syariah* di antaranya : pertama untuk memenuhi tuntutan syari'ah (*taklif*) berupaya melaksanakan perintah Allah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kehancuran serta keterpurukan yang akan terjadi untuk menjauhi larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang terkandung dalam syari'ah.²⁸ Penekanan dari *maqashid syari'ah*

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet,14 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif 1997),712.

yang dilakukan Imam Syatibi secara menyeluruh senantiasa mengacu pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal ini menandakan bahwa hukum tersebut mengandung nilai kesejahteraan yang terjamin, karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang jelas keabsahannya.²⁹ Kemudian, dalam pembagian *maqashid syari'ah* terdapat tiga level tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* dimana dari ketiganya aspek *dharuriyah* menjadi yang paling penting dan wajib dijaga dengan pemeliharaan lima aspek diantaranya:

a. Menjaga Agama (*hifz diin*)

Peneliti mendapatkan jawaban di lapangan yang menjelaskan bahwa desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak mempunyai forum ikatan masyarakat masjid. Hasil wawancara peneliti dengan informan selaku tokoh agama di desa Jleper kecamatan Mijen bahwa desa Jleper mempunyai wadah untuk para remaja guna untuk belajar ilmu agama lebih dalam serta mengamalkannya. Menjaga agama dimaksudkan agar masyarakat desa Jleper mempunyai wadah untuk kesadaran akan pentingnya menjaga agama dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga agama di tengah kehidupan yang disibukan dengan aktifitas duniawi banyak masyarakat desa Jleper terlalu sibuk mengurus dunia dibanding agamanya, banyak yang melkukan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh KUA guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat desa Jleper banyak melakukan pernikahan *sirri* yang sah menurut agama Islam. Namun beberapa pasangan *sirri* yang memilih untuk bercerai dengan latar belakang berbeda.

²⁹ As-Syibramilsy, *di dalam kitab Al-Minhaj*, 69.

Menjaga agama disini yang dimaksud adalah kehidupan istri pasca terjadinya perceraian dari pernikahan *sirri* yaitu istri kedua merasakan lebih tenang, kehidupan istri kedua pasca perceraian menjadi lebih baik serta banyak mendekatkan diri ke Allah.³⁰

Hasil pernyataan dari ketiga informan pelaku pernikahan *sirri* menyatakan bahwa informan 1 menjaga agamanya kurang baik, tetapi mulai menyadari bahwa pernikahan *sirri* baginya adalah pemuas setelah istri sah. Informan 2 menjaga agama lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki untuk hidup yang lebih baik. Informan 3 dilihat dari segi menjaga agama lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menyatakan masing-masing informan menjaga agama dengan cara saling mendekatkan diri kepada Allah dan memilih untuk tidak melakukan pernikahan *sirri* kembali.

b. Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Wawancara terhadap beberapa informan menghasilkan beberapa jawaban bahwa peran pemerintah dan perangkat desa Jleper sangat penting, melalui pemenuhan kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Pemerintah desa mempunyai banyak program kerja, namun tingkat perceraian dan pernikahan *sirri* di desa Jleper selalu meningkat pertahunnya. Harapannya untuk kedepannya mengurangi angka pernikahan *sirri* agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dengan melakukan pernikahan secara resmi.

³⁰ Mukhlis, Wawancara Peneliti dengan Warga Desa Jleper, 28 Agustus 2021.

Menjaga jiwa pada dasarnya mengajarkan seseorang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, sandang, rumah dan lain sebagainya. Namun bagian terpenting dari menjaga jiwa yaitu pemenuhan kebutuhan keluarga, masyarakat desa Jleper banyak melakukan pernikahan *sirri* dikarenakan ingin dipenuhi kebutuhan sehari-hari, namun banyak pula yang melakukan perceraian dari pernikahan *sirri*. Sehingga kehidupan setelah perceraian dari pernikahan *sirri* masyarakat desa Jleper lebih memilih menjaga jiwanya agar tidak melakukan pernikahan *sirri*, yang mana pihak perempuan yang di rugikan.

Hasil wawancara dengan ketiga informan menghasilkan pernyataan bahwa masing-masing informan dalam penjaga jiwa setelah terjadinya perceraian pernikahan *sirri* yaitu informan 1 jiwa psikis anak kurang baik, kehidupan setelah perceraian mental istri sedikit terganggu dan memberikan efek jera agar tidak melakukan pernikahan *sirri* kembali, informan 2 dari segi mental dan jiwa lebih tenang, dan informan 3 jiwanya lebih baik dan tenang setelah perceraian.

c. Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

Hasil wawancara peneliti dengan informan menghasilkan beberapa jawaban bahwa peran pemerintah desa ikut dalam penanganan pernikahan *sirri* yang banyak dilakukan masyarakat desa Jleper. Masyarakat desa Jleper melakukan pernikahan *sirri* guna mementingkan kesenangan duniawi untuk menyambung hidup dan menghasilkan keturunan. Namun masyarakat desa Jleper belum paham akan pentingnya status anak dalam pernikahan. Setelah dilakukannya pernikahan *sirri* salah satu informan menyatakan bahwa beliau menyesal menikah

sirri, kehidupan setelah terjadi pernikahan *sirri* kurang maksimal dalam kebutuhan sehari-hari.

Menjaga keturunan dalam hal ini sangat penting, dalam pernikahan *sirri* status anak yang di lahirkan tidak mempunyai status sah dari negara, dampaknya susah ketika ingin pembuatan akta kelahiran dan KK.

Pernyataan dari hasil wawancara bahwa 3 informan berpendapat bahwa keturunan yang dilahirkan tidak mempunyai status yang jelas. Informan sadar bahwa dampak negatif dari pernikahan *sirri* diketahui setelah terjadinya perceraian. Kehidupan istri kedua setelah perceraian menjadi lebih baik dan tenang, karena kehidupan tanpa pernikahan bagi informan jauh lebih tenang dibanding menikah tapi banyak tekanan hidup.

d. Menjaga Akal (*hifz aql*)

Wawancara terhadap informan menghasilkan jawaban bahwa adanya angka peningkatan pernikahan *sirri* pertahunnya peran masyarakat dan pemerintah berperan untuk menanggulangi fenomena tersebut. Pernikahan *sirri* di desa Jleper banyak menimbulkan ke madhorotan dari pada kemaslahatan, sehingga penjagaan akal juga dibutuhkan untuk ketenangan hidup.

Hidup di tengah masyarakat banyak menimbulkan masalah, khususnya pelaku pernikahan *sirri* di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak yang banyak melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam KUA, sehingga di pandang negatif oleh masyarakat setempat. Peneliti mendapatkan beberapa jawaban di lapangan dengan informan 1, 2 dan 3 yang mana masing-masing berpendapat setelah adanya pernikahan *sirri* kehidupan mereka tidak

sebaik yang diharapkan, banyaknya konflik dalam rumah tangga sehingga informan melakukan perceraian dari pernikahan *sirri* guna lebih menjaga akal daripada logika yang hanya merugikan pihak yang bersangkutan. Kehidupan istri kedua pasca terjadinya perceraian menurut hasil lapangan dengan informan 1 menyatakan bahwa kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya, sedangkan pernyataan informan 2 yaitu kehidupan setelah perceraian menjadikan istri kedua trauma akan suatu pernikahan, namun secara perlahan memberikan efek jera untuk tidak melakukan pernikahan *sirri* kembali.

e. Menjaga Harta (*hifz mall*)

Peneliti mendapat jawaban di lapangan yang menjelaskan bahwa desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak yang mempunyai program kerja yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Masyarakat desa Jleper terbilang baik dari segi perekonomian, masyarakat desa Jleper mayoritas petani dan semua lahannya milik sendiri.

Hasil wawancara dengan informan 1 yang menyatakan bahwa istri *sirri* tidak diperlakukan adil atas hartanya, sedangkan menurut informan 2 dan 3 dari segi perekonomian kurang diperhatikan karna status pernikahan mereka *sirri*. Kehidupan istri kedua setelah terjadi perceraian *sirri* di desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak istri tidak mendapatkan harta gono-gini dari suami, bahkan ditinggalkan secara tidak hormat.

Hasil penjelasan dari beberapa informan bahwa harta yang diberikan kepada istri tidaklah seratus persen, namun diberikan secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari.